

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang/2

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sumber daya alam hutan dan ekosistemnya.
17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dengan pelaksanaan penanaman.
18. Hutan adalah kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
19. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
20. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
22. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
24. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
25. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
26. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

27. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat KPHP adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
28. Hutan Lindung adalah adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat KPHL adalah unit pengelolaan Hutan Lindung terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
30. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, yang selanjutnya disingkat KPHK adalah unit pengelolaan hutan konservasi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
31. Hutan Kemasyarakatan, selanjutnya yang disingkat HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
32. Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
33. Hutan Rakyat, selanjutnya yang disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
34. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar.
35. Masyarakat Peduli Api, yang selanjutnya disingkat MPA adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejadian kebakaran hutan dan lahan.
36. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
37. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
38. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

39. Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
40. *Convention on International Trade in Endangered Species* yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.
41. *Appendix* adalah daftar jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam CITES.
42. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
43. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
44. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
45. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
46. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
47. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
48. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
49. Konservasi Sumber Daya Alam adalah mencakup kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
50. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah pencadangan atas sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

51. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.
52. Pelestarian Fungsi Atmosfer adalah mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam.
53. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan, manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
54. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
55. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan kesatuan ekosistem.
56. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
57. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
58. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
59. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
60. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

61. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
62. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
63. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
64. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
65. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
66. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
67. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
68. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
69. Sistem Tanggap Darurat Sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
 2. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
 3. Seksi Rencana Pembangunan Hutan.
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat; dan
 3. Seksi Budidaya Tanaman Hutan.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Konservasi Hutan; dan
 3. Seksi Jasa Lingkungan.
 - g. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
 3. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
 - h. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan KSDAE;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan DAS dan RHL;
 - f. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan;
 - h. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - i. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas dan UPTD;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - n. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - o. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan Cabang Dinas dan UPTD;
 - h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
 - j. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(2) Sekretariat/13

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

g. melaksanakan/14

- g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian/15

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Kehutanan
Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan.
- (2) Bidang Perencanaan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;

d. pelaksanaan/16

- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan tata guna hutan dan perpetaan, penggunaan kawasan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan rencana pembangunan hutan serta kemitraan pembangunan kehutanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Kehutanan terdiri dari:
- a. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
 - b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
 - c. Seksi Rencana Pembangunan Hutan.

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin pembuatan dan penggunaan koridor di wilayah Provinsi;
 - g. melakukan inventarisasi hutan, pemetaan kawasan hutan, pemetaan hutan adat, pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penatagunaan hutan dan tata batas hutan produksi dan hutan lindung;
 - h. mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

(2) Seksi/17

- (2) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan hutan buatan berupa hutan tanaman industri;
 - h. melaksanakan pengembangan pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu;
 - j. melaksanakan pengesahan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan masyarakat hukum adat;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.
- (3) Seksi Rencana Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan/18

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
- e. melaksanakan penyusunan dan penyajian data statistik lingkup dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rapat koordinasi dan teknis berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan hutan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak, penataan batas, dan pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan pembangunan, kelembagaan kehutanan dan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan dan pembinaan organisasi KPH Lindung dan KPH Produksi lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penyusunan Buku Rencana Teknis Kehutanan, Statistik Kehutanan, Data dan Informasi Kehutanan, Neraca Sumber Daya Hutan;
- l. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan
Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan.

(2) Bidang/19

- (2) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi dan penatausahaan hasil hutan, peredaran dan iuran hasil hutan, serta pengelolaan hasil hutan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis terkait produksi dan sarana produksi hasil hutan;
 - g. melaksanakan pembinaan tenaga teknis kehutanan masyarakat hukum adat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

- (2) Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian besaran PNBP dan retribusi daerah yang wajib dibayar oleh wajib bayar;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi administratif terhadap Laporan Hasil Produksi Kayu dan non kayu serta pembayaran PNBP;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sebagai dasar pengusulan dana bagi hasil;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.
- (3) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, serta penatausahaan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
 - h. melaksanakan/21

- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial
Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan rehabilitasi dan perhutanan sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan usaha masyarakat adat, serta budidaya tanaman;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat; dan
 - c. Seksi Budidaya Tanaman Hutan.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. melaksanakan/22

- d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rencana pengelolaan rehabilitasi di lahan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - e. melaksanakan/23

- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
- (3) Seksi Budidaya Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD dan kemitraan dalam wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
 - i. melaksanakan/24

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Hutan
Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan hutan.
- (2) Bidang Perlindungan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengamanan hutan, konservasi hutan, dan jasa lingkungan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Hutan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Hutan; dan
 - c. Seksi Jasa Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan/25

- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan pengaturan, pembinaan, bimbingan, pembekalan dan pengawasan terhadap tugas polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum terhadap perkara berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - l. melaksanakan pemrosesan hasil temuan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan terhadap penyimpangan dan pelanggaran berkenaan dengan pengamanan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.
- (2) Seksi Konservasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota;

e. melaksanakan/26

- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, SKPD, serta Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan konservasi hutan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting, lahan basah, lahan gambut dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konservasi hutan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.
- (3) Seksi Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam kegiatan usaha jasa lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan jasa lingkungan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan di bidang jasa lingkungan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan jasa lingkungan;

i. melaksanakan/27

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan
Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan analisa, evaluasi, dan kajian dampak lingkungan serta pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan/28

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi dengan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan validasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisa mengenai dampak lingkungan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - c. menyiapkan/29

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi usaha penerima izin dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.
- (3) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Provinsi;
 - g. melaksanakan koordinasi pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan/30

- h. melaksanakan koordinasi pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi penentuan baku mutu sumber pencemar dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

Bagian Kesembilan

Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas.
- (2) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dampak lingkungan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penegakkan hukum;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan/31

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencadangan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pengumpulan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - l. melaksanakan pengembangan fasilitas teknis, investasi dan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
 - m. melaksanakan/32

- m. melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usul dari kabupaten/kota;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kualitas lingkungan dan penanganan persampahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - t. melaksanakan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - u. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
 - v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;

d. melaksanakan/33

- d. melaksanakan penyiapan bahan, sumber daya manusia, dan materi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi dalam rangka penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

p. melaksanakan/34

- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
- (3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengaduan dan penegakan hukum;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan koordinasi penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

o. melaksanakan/35

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 20

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 22

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 24

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna, masing – masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 37),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/ kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

II. Pasal/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22...../3

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29


Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA**

Lampiran Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 26 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Sofia

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM